

## DULU RUSAK PARAH, JALAN DI KEBUMEN INI KINI SUDAH MULUS



### Sumber Gambar:

[https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/12/07/masyarakat-demangsari-kecamatan-ayah-dan-sekitarnya-kini-bisa-menikmati-jalan-demangsari-bulurejo-yang-telah-selesai-dibetonis\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/12/07/masyarakat-demangsari-kecamatan-ayah-dan-sekitarnya-kini-bisa-menikmati-jalan-demangsari-bulurejo-yang-telah-selesai-dibetonis_169.jpeg?w=700&q=90)

### Isi Berita:

Kebumen - Masyarakat Demangsari, Kecamatan Ayah dan sekitarnya kini bisa menikmati jalan Demangsari-Bulurejo yang telah selesai dibetonisasi. Jalan ini sebelumnya rusak parah dan kiniulus setelah dibangun oleh Pemkab Kebumen.

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengatakan di tengah keterbatasan anggaran APBD, pihaknya tetap berupaya bagaimana pembangunan infrastruktur tetap berjalan, baik jalan maupun jembatan. Bupati bersyukur, Pemerintah Daerah dapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Seperti halnya Jalan Demangsari-Bulurejo, itu kita dapat bantuan hibah dana Provinsi sebesar Rp. 6 Miliar. Itu kita bangun tahun ini, dengan waktu 150 hari kerja dari 10 Juli hingga 6 Desember 2023. Alhamdulillah sudah rampung, bisa dilewati," kata Arif Sugiyanto, Rabu (6/12/2023).

Demikian juga Jalan Karangbolong-Ayah yang tengah dilakukan perbaikan dan pelebaran. Jalan tersebut dibangun dengan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

"Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Presiden Rp. 120 Miliar. Kemudian ruas jalan Tegalretno-Pandankuning dengan anggaran Rp. 26,5 Miliar, ruas jalan Wiromartan-Tambakmulyo dengan anggaran Rp. 125 Miliar. Besar sekali kan, kalau mengandalkan anggaran APBD, tidaklah cukup," sebutnya.

Tugas masyarakat, Arif menambahkan, ikut merawat dan menjaga agar jalan yang sudah dibangun tidak cepat rusak. Adapun jalan-jalan yang masih rusak dan belum dibangun, pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, terkait peningkatan Jalan Demangsari-Bulurejo, Kepala Desa Demangsari, Warisman menuturkan sebelum diperbaiki kondisi jalan Demangsari-Bulurejo rusak parah dan berlubang. Pada saat musim hujan, jalan tergenang dan membahayakan pengguna jalan. "Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulus, memasuki musim hujan, masyarakat sudah tidak khawatir lagi kejemplong atau terjatuh," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Bulurejo, Ahmad Rois. Ia mengaku senang dan berterima kasih kepada Pemerintah Daerah dengan dibangunnya ruas jalan tersebut. Sebagai wujud syukur usai jalan tersebut selesai dibangun, warga pun menggelar syukuran di tengah jalan baru.

"Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, jalan yang kita rindukan untuk diperbaiki, akhirnya jadi, bisa dilewati dengan aman dan nyaman. Untuk Pemerintah Daerah dan Bupati kita ucapkan terima kasih," tuturnya.

Seperti diketahui peningkatan jalan Demangsari-Bulurejo merupakan salah satu dari 10 proyek strategis Pemkab Kebumen tahun 2023 yang menjadi penghubung Kebumen-Cilacap.

Adapun masa pemeliharaan jalan tersebut selama 270 hari mulai 25 Oktober 2023 hingga 20 Juli 2024. Untuk lebar jalan beton adalah 5 m dengan panjang 1,7 km dan tebal 20 cm. Sedangkan lebar jalan aspal AC - BC 5m, panjang 200 m dan tebal 6 cm.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7076593/dulu-rusak-parah-jalan-di-kebumen-ini-kini-sudah-mulus>, "Dulu Rusak Parah, Jalan di Kebumen Ini Kini Sudah Mulus", tanggal 7 Desember 2023.
2. <https://bratapos.com/dulu-rusak-parah-jalan-demangsari-bulurejo-kini-sudah-mulus-dilewati/>, "Dulu Rusak Parah, Jalan Demangsari-Bulurejo Kini Sudah Mulus Dilewati", tanggal 6 Desember 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali mengusulkan perbaikan jalan, dengan total sepanjang 10,6 kilometer (km) pada tahun ini. Di Kabupaten Boyolali, yang memiliki 22 Kecamatan terdapat empat ruas jalan dengan kondisi rusak berat. Sedangkan total ruas jalan di Kota Susu sepanjang 678 kilometer. Data dari DPUPR pada pertengahan tahun ini, kondisi jalan mantap sepanjang 561,765 kilometer atau 82,86 persen. Kondisi jalan tidak mantap sepanjang 116,235 kilometer atau 17,14 persen.

Kepala DPUPR Boyolali, Ahmad Gojali menuturkan, usulan perbaikan jalan ke Kementrian PUPR itu dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023.

Ada empat ruas jalan diusulkan diperbaiki tahun ini. Antara lain DPUPR mengusulkan prioritas 1 peningkatan jalan Temon, Kecamatan Simo – Kacangan, Andong. Kondisi jalan rusak sepanjang 5,078 kilometer dengan aspal yang sudah mengelupas. Perkiraan anggaran untuk perbaikan mencapai Rp 17,7 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*